



**PUTUSAN**

**Nomor 412 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAPHAEL HOANG;**  
Tempat Lahir : Lausanne;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/14 September 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Switzerland;  
Tempat Tinggal : Rue Des Deux-Mzuhe's 11 Lausanne Swiss;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Designer;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;  
Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 23 April 2020 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 412 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAPHAEL HOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAPHAEL HOANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menghukum Terdakwa RAPHAEL HOANG untuk membayar denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara;
  4. Menyatakan barang bukti:
    - 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram *netto* yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam koper berwarna hitam;
    - 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram *netto* yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas ransel berwarna coklat;
    - 1 (satu) buah *Customs Declaration* BC. 2.2 tanggal 3 November 2019 a.n. Raphael Hoang;
    - 1 (satu) buah *boarding* Hongkong Airlines HX 709 a.n. Raphael Hoang;
    - 1 (satu) buah selendang berwarna merah;
    - 1 (satu) buah koper *Hardcase* berwarna hitam dengan merek ATA;
    - Tas ransel berwarna coklat dengan merek *Supersac Sport*;dirampas untuk dimusnahkan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 14 Mei 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RAPHAEL HOANG telah terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 412 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAPHAEL HOANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram *netto* yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam koper berwarna hitam;
  - 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram *netto* yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas ransel berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah *Customs Declaration* BC. 2.2 tanggal 3 November 2019 a.n. Raphael Hoang;
  - 1 (satu) buah *boarding* Hongkong Airlines HX 709 a.n. Raphael hoang;
  - 1 (satu) buah selendang berwarna merah;
  - 1 (satu) buah koper *Hardcase* berwarna hitam dengan merek ATA;
  - Tas ransel berwarna coklat dengan merek *Supersac Sport*;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid.Sus/2020/PT DPS, tanggal 22 Juli 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 412 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 14 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RAPHAEL HOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAPHAEL HOANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram mengandung sediaan narkotika;
  - b. 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat *netto* dengan berat 28,39 (dua puluh delapan koma tiga puluh Sembilan) gram *netto* mengandung sediaan Narkotika;
  - c. 1 (satu) buah *Customs Declaration* BC 2.2 tanggal 3 November 2019 a.n. Raphael Hoang;
  - d. 1 (satu) buah *boarding pass* Hongkong Airlines HX 709 a.n Raphael Hoang;
  - e. 1 (satu) buah selendang berwarna merah;
  - f. 1 (satu) buah koper *Hardcase* merek ATA berwarna hitam;
  - g. Tas ransel berwarna coklat merek *Supersac Sport*;Dimusnahkan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 412 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2020/PN Dps *juncto* Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung pada tanggal 28 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" adalah putusan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 412 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa mendapatkan ganja dan heroin dari negaranya Swiss dengan membawa resep dan surat rehabilitasi dari dokter di Swiss yang memeriksa Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa direhabilitasi dengan dirawat inap secara medis dan sosial selama 6 (enam) bulan, karena sejak berumur 13 (tiga belas) tahun Terdakwa sudah menggunakan ganja dan heroin untuk mengurangi rasa sakit/nyeri pada otot-ototnya, dan ganja yang dibawa Terdakwa dengan berat  $\pm$  28,39 (dua puluh delapan koma tiga sembilan) gram tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, tidak untuk diedarkan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid.Sus/2020/PT DPS, tanggal 22 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 14 Mei 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BADUNG** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 412 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid.Sus/2020/PT DPS, tanggal 22 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 14 Mei 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa RAPHAEL HOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
TTD/Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 412 K/Pid.Sus/2021